



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2051/MENKES/SK/X/2011

TENTANG

KELOMPOK KERJA NASIONAL

PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang berkembang di masyarakat merupakan pengobatan dan/atau perawatan yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- b. bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang berkembang di masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama yang dibantu oleh kelompok kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif Dan Komplementer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
6. Keputusan Menteri Nomor 0584/Permenkes/VIII/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER.**

KESATU ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, Dan Komplementer, selanjutnya disebut Kelompok Kerja Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. Membantu Menteri Kesehatan dalam hal:
 - a. memberikan rekomendasi atas metode pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer yang dapat dikembangkan;
 - b. mediasi dan advokasi para pemangku kepentingan terkait untuk kepastian integrasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. memberikan rekomendasi atas komitmen internasional dan kerjasama luar negeri; dan
 - d. pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.
 2. Memberi masukan kepada Menteri Kesehatan dalam hal:
 - a. pengembangan model-model inovasi penerapan pengobatan tradisional;
 - b. strategi pengawasan dan pembinaan pengobatan tradisional termasuk asing;
 - c. pengembangan standar pendidikan dalam mencapai kompetensi sumber daya manusia penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
 - d. standar pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
 - e. usulan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas bahan, teknologi dan produk pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer; dan
 - f. penyelesaian masalah/konflik dalam pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.
- KETIGA : Kelompok Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : Pembiayaan tugas Kelompok Kerja Nasional dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer tahun 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2051/MENKES/SK/X/2011
TENTANG
KELOMPOK KERJA NASIONAL PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF,
DAN KOMPLEMENTER

SUSUNAN KELOMPOK KERJA NASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER

1. Pelindung : Menteri Kesehatan
2. Penasehat :
 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
 4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Tim Pembina :
 - a. Ketua : Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
 - c. Wakil Ketua I : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - d. Sekretaris I : Kasubdit Bina Penapisan dan Kemitraan, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- e. Sekretaris II : Kasie Bimbingan dan Evaluasi Bina Penapisan dan Kemitraan, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
- f. Anggota : 1. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan
2. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan
3. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer
4. Kabag Hukormas Setditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Kepala Subbag Tata Usaha
4. Pelaksana Harian:
- a. Ketua : dr.Merdias Almatsier,Sp.S(K),FAMM
(Praktisi Medis dan Pakar Kebijakan Pengobatan Tradisional)
- b. Sekretaris I : dr. Aldrin Neilwan P, Sp.AK,MARS,M.Biomed
(Onk),M.Kes
(Kepala Unit CAM Rumah Sakit Kanker Dharmais)
- c. Sekretaris II : Haryani, SKM, MHSM
(Kasie Standardisasi Subdit Bina Penapisan dan Kemitraan)
- d. Anggota : 1. dr. Siswanto, MHP, DTM
(Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Litbangkes)
2. dr. Chairul Rajab Nasution, Sp.PD, KGEH, FINASIM, M.Kes
(Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan)
3. Drs. Hary Wahyu T, Apt
(Direktur Standardisasi, Obat Tradisional, Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan)
4. drg. Tri Tarayati, SH
(Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

5. Prof. dr. Amir Syarif, SKM, SpFK
(Ketua Program Studi Farmakologi Klinik FKUI,
Staf Akademi Departemen Farmakologi dan
Terapeutik FKUI)
6. Prof. Dr. dr. Yenny Basirudin SpTHT (K)
(Sekretaris Dekan FKUI, Anggota SAF,
Departemen THT)
7. dr. Amarullah H. Siregar, DiHom, DNI Med, MSc,
MA, PhD
(Naturopatik)
8. Dr. Faiq Bahfen, SH.LLM
(Pakar Hukum)
9. Dra. Nani Sukasediati, MS, Apt
(WHO Indonesia)
10. dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, M.Kes,
Sp.FK, Sp.Ak
(Kepala Sentra Pengembangan dan Penerapan
Pengobatan Tradisional DKI Jakarta)
11. dr. Adiningsih Srilestari, M.Epid, M.Kes, Sp.AK
(Kepala Departemen Medik Akupunktur RSCM)
12. dr. Tomi Hardjatno, MS, SpAk
(Ketua Umum PAKSI)
13. dr. Agnes Maureen Loupatty, M.Kes

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH